

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kredit pada KUD Anugerah Bagan Sinembah, didahului dengan nasabah harus mengisi formulir surat perjanjian pinjaman, dengan memenuhi persyaratan, bahwa nasabah harus anggota KUD Anugerah, masyarakat setempat, memiliki kebun sawit, serta permohonan tersebut disetujui oleh pengurus koperasi.

Dengan ketentuan bahwa nasabah harus berpedoman kepada jangka waktu pinjaman, bunga pinjaman, serta kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Penyelesaian terhadap nasabah yang wanprestasi adalah, tahap pertama diberikan surat teguran dan kemudian memanggil nasabah yang bersangkutan, kemudian dilakukan perundingan agar nasabah dapat mencicil angsuran yang telah lewat jatuh tempo tersebut. Sedangkan hambatan yang dialami pengurus koperasi dalam penyelesaian wanprestasi nasabah tersebut adalah nasabah yang dipanggil tidak mau datang dan bahkan ada yang pindah alamat sehingga menyulitkan bagi pengurus koperasi untuk menghubungi yang bersangkutan. Sampai saat ini penyelesaian yang dilakukan oleh pihak koperasi adalah dengan melakukan pendekatan dan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik, dan

penyelesaian kasus kredit macet pada KUD Anugerah ini belum pernah sampai ke pengadilan.

3. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi bagi nasabah peminjam antara lain, adalah menurunnya penghasilan nasabah sehingga sulit untuk membayar angsuran. Kemudian nasabah keluar dari keanggotaan koperasi dan pindah ke tempat lain, sehingga angsuran menjadi macet karena nasabah tidak lagi menetap sebagai anggota masyarakat. disamping itu juga tidak adanya iktikad baik bagi nasabah tersebut untuk mencicil angsuran yang telah lewat jatuh tempo, sebagaimana yang telah diputuskan dalam musyawarah dengan pengurus koperasi.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasannya dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pengurus koperasi harus senantiasa melakukan survey yang benar terhadap anggota koperasi yang akan meminjam uang pada koperasi, agar dikemudian harus nasabah atau peminjam tersebut memang benar-benar dapat memegang amanah sebagaimana yang telah disepakati bersama.
2. Bagi nasabah atau peminjam pada koperasi harus benar-benar dapat memberikan data yang benar, dan merasa bertanggung jawab penuh terhadap uang yang telah dipinjam melalui koperasi tersebut, dan menyadari bahwa koperasi adalah milik bersama dan koperasi juga dapat memberikan bantuan kepada anggota ketika anggota membutuhkan.

